



PUTUSAN

Nomor : 3175 K/Pdt/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. ROCHIM, yang dalam usahanya selalu menggunakan nama U.D. Setia Kawan, bertempat tinggal di Jalan Raya Benowo No.35, Kecamatan Tandes, Surabaya ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

P.T. GARAM, berkedudukan di Jalan Raya Kalianget No.9, Kalianget, Sumenep, Madur, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Leo Pramuka, selaku Direktur Utara P.T. Garam (Persero) ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjalin hubungan jual beli garam, dimana Penggugat sebagai pemilik garam menjual kepada Tergugat selaku pembeli ;

bahwa sejak pengambilan garam dengan Delivery Order (DO) tanggal 4 September 2002 sampai dengan pengambilan garam dengan Delivery Order (DO) tanggal 6 April 2004, jumlah kewajiban Tergugat adalah sebesar Rp.2.338.660.178,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah), dan setelah dikurangi dengan pembayaran yang pernah dilakukan Tergugat masih tersisa harga garam yang hingga sekarang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar



Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) ;

bahwa jumlah kewajiban sebesar Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) tersebut di atas telah diakui pula oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Berita Acara Konfirmasi Hutang Piutang antara P.T. Garam (Persero) dengan U.D. Setia Kawan (H.Rochim) tertanggal 4 Januari 2005 ;

bahwa perincian pengambilan garam yang dilakukan oleh Tergugat sehingga tersisa kewajiban sebesar tersebut di atas adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan point 4.1. s/d 4.19. ;

bahwa pembayaran terakhir yang pernah dilakukan Tergugat sehingga jumlah kewajiban Tergugat sebesar Rp.2.338.660.178,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) tinggal tersisa sejumlah Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) adalah pada tanggal 19 Mei 2004, sehingga dengan demikian jumlah kewajiban sebesar Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) yang diakui oleh Tergugat, telah ada sejak tanggal 19 Mei 2004, dan hingga kini tidak pernah dibayar, sehingga tidak berlebihan kiranya bilamana Penggugat mohon agar terhadap Tergugat dikenakan bunga sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 19 Mei 2004 ;

bahwa dengan demikian kewajiban bunga yang harus dibayar Tergugat sampai dengan didaftarkanya gugatan ini adalah sebesar Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) x 3% x 17 bulan = Rp.585.842.644,- (lima ratus delapan puluh lima delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah), dan jumlah tersebut akan terus bertambah 3% per bulan hingga lunas ;

bahwa dengan demikian jumlah keseluruhan kewajiban Tergugat hingga didaftarkanya gugatan ini adalah sebesar Rp.1.148.711.096,- + Rp.585.842.644,- = Rp.1.734.553.740,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu



tujuh ratus empat puluh rupiah), jumlah mana akan terus bertambah 3% dari kewajiban pokok setiap bulannya hingga terbayar lunas ;

bahwa kewajiban pokok ditambah bunga sejumlah tersebut di atas hingga sekarang belum/tidak pernah dibayar oleh Tergugat, sekalipun pihak Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran garam tersebut di atas ;

bahwa tegoran yang dilakukan oleh Penggugat ditanggapi oleh Tergugat dengan cara selalu minta waktu dan janji, namun pada kenyataannya Tergugat hingga didaftarkan perkara ini tidak pernah memenuhi kewajibannya, bahkan Penggugat mengalami kesulitan menghubungi Tergugat ;

bahwa sikap Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas jelas menunjukkan itikad tidak baik dan perbuatan Tergugat tersebut di atas dapat digolongkan kedalam perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;

bahwa Penggugat sebagai perusahaan di bawah naungan Menteri BUMN dengan sikap Tergugat tersebut di atas, telah mengalami kerugian yakni berupa keterlambatan memperoleh uang tunai dari penjualan garam milik Penggugat sejak tanggal Delivery Order (DO) tanggal 4 September 2002 sampai didaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Oktober 2005 berjumlah Rp.1.734.553.740,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), jumlah mana akan terus bertambah 3% dari kewajiban pokok setiap bulannya hingga terbayar lunas ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas rumah yang terletak di Jalan Raya Benowo No.35, Kecamatan Tandes, Surabaya dan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.433/Desa Benowo, Luas 5.720 M², terletak di Desa Benowo, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, atas nama Abdul Madjid yang telah dibeli lunas oleh H. Rochim di hadapan Imam Sudjono, S.H., Notaris di Surabaya, tanggal 6 Mei 2003 No.22 dengan status ikatan jual beli sekaligus kuasa untuk



menjual, dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
3. Menyatakan jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar hingga didaftarkanya gugatan ini adalah sebesar Rp.1.734.553.740,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 3.1. Harga garam yang belum dbayar sebesar Rp.1.148.711.096,- (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah) ;
 - 3.2. Bunga 3% per bulan terhitung sejak 19 Mei 2004 hingga didaftarkanya gugatan ini sebesar Rp.585.842.644,- (lima ratus delapan puluh lima delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) ;
4. Menyatakan jumlah kewajiban sebesar Rp.1.734.553.740,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tersebut di atas akan terus bertambah sebesar 3% kali harga garam, setiap bulan, hingga seluruh kewajiban Tergugat dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar kepada Penggugat uang ganti kerugian, yang hingga didaftarkanya gugatan ini adalah sebesar Rp.1.734.553.740,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta lima ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) secara tunai dan sekaligus dalam waktu 8 (delapan) hari setelah dijatuhkannya keputusan dalam perkara ini, dimana jumlah terebut akan terus bertambah 3% dari harga garam setiap bulannya, hingga seluruh kewajiban Tergugat kepada Penggugat terbayar lunas ;
6. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun pihak Tergugat banding dan/atau kasasi tanpa tanggungan (uitvoerbaar bij voorraad) ;



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan di atas ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

ATAU :

- Agar Pengadilan negeri Surabaya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut, dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa menurut Penggugat Rekonvensi ada satu transaksi sebesar US\$. 50,000.- (lima puluh ribu dollar) yang kurang lebih nilainya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang peruntukannya untuk pembelian garam kepada Tergugat Rekonvensi, tetapi tidak dikeluarkan, yang mengakibatkan hingga saat ini tidak mendapat kepercayaan lagi dari pelanggan (P.T. Sumatrace Surabaya) yang akibatnya kalau dihitung secara immateriil mengakibatkan kerugian Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang sebesar US\$. 50,000.- (lima puluh ribu dollar) atau kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ;

ATAU :

- Mohon Majelis Hakim memberikan putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No.617/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 18 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut :



DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang merugikan Penggugat ;
- Menyatakan jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat yang belum dibayar hingga sekarang adalah sebesar Rp.1.148.711.096,16 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban yang belum dipenuhi kepada Penggugat sebesar Rp.1.148.711.096,16 (satu milyar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan puluh enam rupiah enam belas sen) secara tunai dan sekaligus ;
- Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No.617/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 24 September 2007 adalah sah dan berharga ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang seluruhnya berjumlah Rp.993.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No.510/Pdt/2008/PT. Sby. tanggal 2 Desember 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.617/Pdt.G/2005/PN.Sby. jo No.510/Pdt/2008/PT. Sby. yang dibuat oleh Panitera/



Sekretaris Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 20 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 18 garis datar (-) 1 dan 4 tidak berdasar, karena dalam perjanjian tidak disebutkan jangka waktu atau jatuh tempo pembayaran, dan tata cara pembayaran, sehingga klasifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah kurang tepat, mengingat terlalu prematur menyatakan seseorang tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran ;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 21 alinea 2 s/d halaman 22 alinea 1 tidak berdasar, karena dalam perjanjian tidak disebutkan jangka waktu pembayaran atau jatuh tempo pembayaran, serta tata cara pembayaran, sehingga klasifikasi perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah kurang tepat, mengingat terlalu prematur menyatakan seseorang tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran ;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menyatakan telah mengakui hutangnya, hal tersebut merupakan sikap jujur atau itikad baik dari Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga unsur-unsur dari perbuatan wanprestasi yang disebutkan di pertimbangan Majelis Hakim tidak



benar, mengingat bentuk perbuatan dari Pemohon Kasasi/Tergugat adalah adanya itikad baik untuk menyelesaikan pembayaran ;

3. Bahwa berdasarkan dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan judex facti sangat kurang pertimbangannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan judex facti tersebut, dan hal ini diperkuat oleh ketentuan-ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.MA/Pemb/1154/74 tanggal 25 November 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 dan No.1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 ;

4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya halaman 23 alinea 1 adalah kurang layak dan berlebihan untuk menetapkan Penetapan Sita Jaminan No.617/Pdt.G/2005/PN.Sby. tanggal 24 September 2007 adalah sah dan berharga, karena dengan mengingat akibat yang akan terjadi apabila hal itu dilakukan eksekusi, maka kelangsungan hidup keseluruhan keluarga Pemohon Kasasi/Tergugat akan terancam ;

Bahwa berdasarkan dari penjelasan di atas, jelas bahwa putusan judex facti sangat kurang pertimbangannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Agung membatalkan putusan judex facti tersebut, dan hal ini diperkuat oleh ketentuan-ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No.MA/Pemb/1154/74 tanggal 25 November 1974 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1972 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 4

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat terbukti telah ingkar janji (wanprestasi) karena belum membayar seluruh harga garam yang dibeli Pemohon Kasasi/Tergugat dari Termohon Kasasi/Penggugat, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. Rochim tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

H. ROCHIM tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **RABU, TANGGAL 30 MARET 2011**, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. dan I Made Tara, S.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H

ttd./

I Made Tara, S.H.

K e t u a :

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi Rp.489.000,-

J u m l a h

Rp.500.000,-

=====

Panitera Pengganti :

ttd./

Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.

NIP.040044809.

Hal.10 dari 10 hal. Put. No.3175 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10